



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA METRO
DENGAN
BRIGHT ENGLISH SCHOOL**

NOMOR : 100.4.7 / 218 / D-11/ 2025

NOMOR : 8ES - 127 / IV / 2025

**TENTANG
KERJASAMA PEMANFAATAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
PADA BRIGHT ENGLISH SCHOOL**

Pada hari **Selasa** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **IKA PUSPARINI ANINDITA JAYASINGA, S.H, M.H.**
Alamat : **Jln. Imam Bonjol No. 26 Kota Metro**
Jabatan : **Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro,**
yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. Nama : **YUNITA VIRIYA**
Alamat : **Jl. Jend. Sudirman Ganjaragung Kota Metro**
Jabatan : **Pimpinan Bright English School**
untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** menindaklanjuti Surat Edaran Walikota Metro Nomor: 470/1143.A/D-11/04/2022 Perihal Kerjasama Pemanfaatan Dokumen Kartu Identitas Anak (KEMAPEDOKIA) pada **Andante Music School.**

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro dengan Bright English School Nomor: 470/734/D.11/2019 dan Nomor: 05/brught /2019 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) pada **Bright English School** yang telah habis masa berlakunya, maka Para Pihak menyetujui untuk melakukan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
DASAR HUKUM**

- (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
- (3) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
- (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
- (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA).
- (6) Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 471.13/1879/DUKCAPIL tanggal 25 Februari 2019 tentang Pelaksanaan Program Penerapan Kartu Identitas Anak dan Pemanfaatannya.

a	ya
---	----

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan Peran PARA PIHAK dalam Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (untuk selanjutnya disebut KIA);
- (2) Mewujudkan komitmen bersama PARA PIHAK untuk memberikan keringanan bagi anak di Kota Metro dalam memperoleh layanan yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** berupa tambahan discount atau potongan harga.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- (1) Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) ; dan
- (2) Pemberian kemudahan/keringanan untuk memperoleh produk/layanan yang dimiliki **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. Melaksanakan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Memberikan sosialisasi berkesinambungan tentang penerbitan dan pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai kartu diskon/potongan harga pada layanan **PIHAK KEDUA**;
 - c. Mengikut sertakan **PIHAK KEDUA** dalam Kegiatan yang dianggap potensial dalam pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) yang dilaksanakan **PIHAK KESATU** atas persetujuan pimpinan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. *Memberikan diskon spesial berupa diskon/potongan 50% untuk setiap pendaftaran(tidak berlaku kelipatan) dengan menunjukan Kartu Identitas Anak (KIA).*
 - b. *Membantu publikasi tentang penerbitan dan penggunaan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui media sosialisasi baik di gerai ataupun store yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.*

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. Mendapatkan bantuan sosialisasi Kartu Identitas Anak (KIA) yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap **PIHAK KEDUA** dalam pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) pada pelayanan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a. Mendapatkan sosialisasi berkesinambungan tentang pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) dari **PIHAK KESATU**;
 - b. Diikutsertakan oleh **PIHAK KESATU** dalam kegiatan yang dianggap Potensial dalam penerbitan dan penggunaan Kartu Identitas Anak (KIA) yang dilaksanakan **PIHAK KESATU**.

Pasal 6

PELAKSANAAN PEMANFAATAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

- (1) PARA PIHAK melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama;
- (2) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk dan atau menugaskan kepada Tim Kerja Pelaksana Kegiatan Percepatan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA);
- (3) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada unit kerja di lingkungan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9	42
---	----

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama oleh PARA PIHAK sampai dengan **27 Mei 2028** dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini diakhiri apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pasal 8
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama berakhir apabila :

- a. Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama telah selesai ; atau
- b. Atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama berakhir.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERMASALAHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan disusun dalam Standard Operasional dan Prosedur (SOP).

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,



Ika Pusparini Anindita Jayasinga, S.H, M.H.
Kepala Dinas Dukcapil

Yunita Viriya
Pimpinan Bright English School

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama oleh PARA PIHAK sampai dengan **27 Mei 2028** dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini diakhiri apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pasal 8
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama berakhir apabila :

- a. Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama telah selesai ; atau
- b. Atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama berakhir.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERMASALAHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan disusun dalam Standard Operasional dan Prosedur (SOP).

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Ika Pusparini Anindita Jayasinga, S.H, M.H.
Kepala Dinas Dukcapil

PIHAK KEDUA,



Yunita Viriya
Pimpinan Bright English School

DAFTAR HADIR PENANDATANGANAN
PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)
PEMANFAATAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

NO	NAMA	LEMBAGA/INSTANSI	TTD
1.	Yunita F	Andante music	
2.	IKA PUSPARINI A	DINAS DUKAPIL	
3.	Derry Pandji k.	Dinas Dukcapil	
4.	Annun Nugra	Dinas Dukcapil	
5.	Francisca Pestika.	Andante Music.	

